



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0020/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0048/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 31 MARET 2021;  
Nama Pemohon : SIH PANGREKSO, S.PD, M.PD;  
Alamat : JL. SALAK II RT 01 RW 01 TUREN KEL. TUREN KEC. TUREN  
KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SIH PANGREKSO, S.PD, M.PD;  
Nama Lembaga : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PETRA MALANG;  
Alamat Lembaga : JL. PROF. MOH. YAMIN 53 KEL. SUKOHARJO, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SMP KRISTEN PETRA MALANG;  
Alamat Sekolah : JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 53 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SUKOHARJO Kecamatan : KLOJEN;  
Penguasaan Lokasi : 1. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI AGUSWIYANTO EDY SUNARIO YANG BERTINDAK SEBAGAI PENGURUS GKI TUMAPEL MALANG YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN BAHWA TANAH DAN BANGUNAN DIGUNAKAN UNTUK TK, SD, SMP DAN SMA KRISTEN PETRA; 2. BUKU TANAH HAK BANGUNAN NOMOR 652 TAHUN 1992 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 17 SEPTEMBER 2032.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
DINAS TENAGA KERJA  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
**ERIKGUYO SANTOSO, S.T., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197304151998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.